



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rony  
Hasundungan Manalu alias Rony**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/29  
Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun -II  
GG benteng, Desa Bangun Sari Kecamatan  
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo,SH Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias hasambua berkantor di Jalan Kelapa Nomor 56 Kelurahan Ilir,Kecamatan Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli sebagai Pemberi Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid.PH/V/2021/PN Gst. tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rony Hasundungan Manalu Alias Rony** bersalah melakukan tindak pidana Narkotikasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-58/GNSTO/04/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rony Hasundungan Manalu Alias Rony** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Paket Paket Plastik Bening Berisi Butiran Putih Di Duga Narkotika Sabu;
  - 1 (satu) Buah Karet Kompeng;
  - 6 (enam) Batang Sedotan Plastik;
  - 3 (tiga) Batang Sedotan Plastik Dengan Ujung Bengkok;
  - 1 (satu) Buah Gelas Plastik Air Mineral Dalam Kemasan Merek Arsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Mancis Gas Dengan Warna Biru Tanpa Tutup Kepala;
- 1 (satu) Buah Mancis Gas Dengan Warna Kuning Tanpa Tutup Kepala;
- 1 (satu) Buah Mancis Gas Dengan Warna Ungu Tanpa Tutup Kepala;
- 1 (satu) Buah Mancis Gas Dengan Warna Violet;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Tipe : J4, Warna : Gold Dengan No Sim 1 : 082277263741 Dan Nomor Sim 2 : 081210748173;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Truk Dengan No. Register Polisi : Bk9738 Eb , Merk : Mitsubishi, Jenis : Mobil Barang, Type Fm 517 H, Dengan Nomor Rangka : Fm 517h-043079, No. Mesin : 6d16c-785252 Atas Nama Pemilik : Cv. Inanta Mulia;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dengan Nomor : 18174079 Atas Nama Pemilik : Cv. Inanta Mulia;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Rony Hasundungan Manalu Alias Rony;

**4. Menetapkan agar Terdakwa Rony Hasundungan Manalu Alias Rony** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab isteri dan anak serta Terdakwa satu-satunya tulang punggung dalam keluarga;
4. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER:

Bahwa Terdakwa **Rony Hasundungan Manalu Alias Rony**, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di samping Gudang Alam Jaya, Jalan Yos Sudarso, Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pagi hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh personil Sat. Res.Narkoba Polres Nias yakni saksi JAMES TIAN SIMBOLON bahwa terdakwa RONY HASUNDUNGAN MANALU Alias RONY yang berprofesi sebagai supir truk ekspedisi dari Sibolga akan membawa narkotika untuk diedarkan di Kota Gunungsitoli, atas informasi tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa guna memastikan kebenaran informasi yang telah diterimanya, kemudian sore harinya saksi JAMES TIAN SIMBOLON bersama dengan salah seorang rekan saksi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli yakni saksi BOBI RAHMAN ZEGA kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan bongkar muat barang truk ekspedisinya di samping Gudang Alam Jaya di Jalan Yos Sudarso, Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan di duga terdakwa akan melakukan transaksi narkotika sehingga saat itu juga saksi JAMES TIAN SIMBOLON bersama dengan saksi BOBI RAHMAN ZEGA langsung menuju tempat kejadian guna melakukan penyelidikan lanjutan, setelah melakukan penyelidikan tepatnya sekira pukul 16.30 WIB saksi JAMES TIAN SIMBOLON bersama dengan saksi BOBI RAHMAN ZEGA menemukan keberadaan terdakwa ditempat kejadian kemudian melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil truk ekspedisi yang dikendarai oleh terdakwa lalu dari hasil penggeledahan tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi BOBI RAHMAN ZEGA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di langit-langit mobil belakang kursi samping sebelah kiri supir kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik air mineral dalam kemasan merk ARSI yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastik dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng di duga sebagai alat hisap sabu (bong), 6 (enam) batang sedotan plastik, 1 (satu) batang sedotan plastik dengan ujung bengkok, 4 (empat) buah Mancis gas masing-masing barang bukti ditemukan di tempat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidur belakang kursi supir, atas penemuan barang bukti tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi BOBI RAHMAN ZEGA kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama PUTRA (Daftar pencarian orang) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 ketika terdakwa masih berada di Kota Medan, selanjutnya saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi BOBI RAHMAN ZEGA membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Mapolres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui "membeli narkoba jenis sabu-sabu" dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 39/10074/IL/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang EDY TRI SAPUTRA SIHOMBING NIK P. 91659 diterima BRIPDA. KURNIA PUTRA BAWAMENEWI mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli JANEES SIMANJUNTAK NIK P. 79057 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkoba berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran putih diduga narkoba sabu dengan berat 0,24 gram;

Bahwa Barang Bukti Narkoba telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1562/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik RONY HASUNDUNGAN MANALU Alias RONY berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram di duga mengandung Narkoba adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Barang Bukti Urine telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1561/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik RONY HASUNDUNGAN MANALU Alias RONY berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urinedi duga mengandung Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **Rony Hasundungan Manalu Alias Rony**, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di samping Gudang Alam Jaya Jalan Yos Sudarso Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pagi hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh personil Sat. Res.Narkoba Polres Nias yakni saksi JAMES TIAN SIMBOLON bahwa terdakwa RONY HASUNDUNGAN MANALU Alias RONY yang berprofesi sebagai supir truk ekspedisi dari Sibolga akan membawa narkotika untuk diedarkan di Kota Gunungsitoli, atas informasi tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa guna memastikan kebenaran informasi yang telah diterimanya, kemudian sore harinya saksi JAMES TIAN SIMBOLON bersama

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salah seorang rekan saksi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli yakni saksi BOBI RAHMAN ZEGA kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan bongkar muat barang truk ekspedisinya di samping Gudang Alam Jaya di Jalan Yos Sudarso Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan di duga terdakwa akan melakukan transaksi narkoba sehingga saat itu juga saksi JAMES TIAN SIMBOLON bersama dengan saksi BOBI RAHMAN ZEGA langsung menuju tempat kejadian guna melakukan penyelidikan lanjutan, setelah melakukan penyelidikan tepatnya sekira pukul 16.30 WIB saksi JAMES TIAN SIMBOLON bersama dengan saksi BOBI RAHMAN ZEGA menemukan keberadaan terdakwa ditempat kejadian kemudian melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil truk ekspedisi yang dikendarai oleh terdakwa lalu dari hasil penggeledahan tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi BOBI RAHMAN ZEGA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih diduga narkoba jenis sabu-sabu di langit-langit mobil belakang kursi samping sebelah kiri supir kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik air mineral dalam kemasan merk ARSI yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastik dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng di duga sebagai alat hisap sabu (bong), 6 (enam) batang sedotan plastik, 1 (satu) batang sedotan plastik dengan ujung bengkok, 4 (empat) buah mancis gas masing-masing barang bukti ditemukan di tempat tidur belakang kursi supir, atas penemuan barang bukti tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi BOBI RAHMAN ZEGA kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama PUTRA (Daftar pencarian orang) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 ketika terdakwa masih berada di Kota Medan, selanjutnya saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi BOBI RAHMAN ZEGA membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkobaMapolres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengetahui “menyimpan narkoba jenis sabu-sabu” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Barang Bukti Narkotika telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 39/10074/IL/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang EDY TRI SAPUTRA SIHOMBING NIK P. 91659 diterima BRIPDA. KURNIA PUTRA BAWAMENEWI mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli JANEES SIMANJUNTAK NIK P. 79057 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkotika berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran putih di duga narkotika sabu dengan berat 0,24 gram;

Bahwa Barang Bukti Narkotika telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 1562/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik RONY HASUNDUNGAN MANALU Alias RONY berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram di duga mengandung Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Barang Bukti Urine telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 1561/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik RONY HASUNDUNGAN MANALU Alias RONY berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urinedi duga mengandung Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **Rony Hasundungan Manalu Alias Rony**, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di samping Gudang Alam Jaya, Jalan Yos Sudarso, Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pagi hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh personil Sat. Res.Narkoba Polres Nias yakni saksi JAMES TIAN SIMBOLON bahwa terdakwa RONY HASUNDUNGAN MANALU Alias RONY yang berprofesi sebagai supir truk ekspedisi dari Sibolga akan membawa narkotika untuk diedarkan di Kota Gunungsitoli, atas informasi tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON kemudian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa guna memastikan kebenaran informasi yang telah diterimanya, kemudian sore harinya saksi JAMES TIAN SIMBOLON bersama dengan salah seorang rekan saksi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli yakni saksi BOBI RAHMAN ZEGA kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan bongkar muat barang truk ekspedisinya di samping Gudang Alam Jaya di Jalan Yos Sudarso, Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan di duga terdakwa akan melakukan transaksi narkotika sehingga saat itu juga saksi JAMES TIAN SIMBOLON bersama dengan saksi BOBI RAHMAN ZEGA langsung menuju tempat kejadian guna melakukan penyelidikan lanjutan, setelah melakukan penyelidikan tepatnya sekira pukul 16.30 WIB saksi JAMES TIAN SIMBOLON bersama dengan saksi BOBI RAHMAN ZEGA menemukan keberadaan terdakwa ditempat kejadian kemudian melakukan penangkapan disertai penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil truk ekspedisi yang dikendarai oleh terdakwa lalu dari hasil penggeledahan tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi BOBI RAHMAN ZEGA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di langit-langit mobil belakang kursi samping sebelah kiri supir kemudian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik air mineral dalam kemasan merk ARSI yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastik dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng di duga sebagai alat hisap sabu (bong), 6 (enam) batang sedotan plastik, 1 (satu) batang sedotan plastik dengan ujung bengkok, 4 (empat) buah Mancis gas masing-masing barang bukti ditemukan di tempat tidur belakang kursi supir, atas penemuan barang bukti tersebut saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi BOBI RAHMAN ZEGA kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku barang bukti narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama PUTRA (Daftar pencarian orang) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 ketika terdakwa masih berada di Kota Medan saat hendak berangkat ke Sibolga menuju Gunungsitoli membawa truk ekspedisi, setelah terdakwa sampai di pelabuhan sibolga kemudian terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan merakit alat isap sabu-sabu berupa bong dari gelas air mineral kemasan merk ARSI kemudian pada alas gelas air mineral tersebut dibolongi menggunakan jarum lalu ditancapkan 2 (dua) batang pipet plastik yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) batang pipet menyentuh air di dalam gelas air mineral dan 1 (satu) batang pipet tidak menyentuh air kemudian pipet yang menyentuh air ujungnya disambung dengan kaca pirek yang sering digunakan sebagai sarana tes kuping setelah itu terdakwa mengambil sebuah Mancis tanpa tutup kepala menancapkan jarum suntik pada jalur keluar gasnya dan memperkecil keluarnya gas sampai yang paling kecil kemudian sabu-sabu diletakan di dalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan api Mancis yang tertancap jarum suntik sehingga sabu-sabu meleleh dan mengeluarkan asap putih seterusnya terdakwa menghisap asap putih tersebut secara perlahan seperti menghisap rokok dan hal tersebut dilakukan secara berulang sampai terdakwa merasakan cukup untuk mengkonsumsinya, selanjutnya saksi JAMES TIAN SIMBOLON dan saksi BOBI RAHMAN ZEGA membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Mapolres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengetahui “menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti Narkotika telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 39/10074/IL/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang EDY TRI SAPUTRA SIHOMBING NIK P. 91659 diterima BRIPDA. KURNIA PUTRA BAWAMENEWI mengetahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli JANEES SIMANJUNTAK NIK P. 79057 telah melakukan penimbangan barang bukti di duga narkotika berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran putih di duga narkotika sabu dengan berat 0,24 gram;

Bahwa Barang Bukti Narkotika telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 1562/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik RONY HASUNDUNGAN MANALU Alias RONY berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram di duga mengandung Narkotika adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Barang Bukti Urine telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 1561/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik RONY HASUNDUNGAN MANALU Alias RONY berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urinedi duga mengandung Narkotika adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. James Tian Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah salah seorang Tim yang mengamankan Terdakwa bersama dengan teman saksi Bobi Rahman Zega;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib disamping Gudang Alam Jaya Jalan Yos Sudarso Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditangan Terdakwa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat disekitar Pelabuhan laut Gunungsitoli, sehingga saat itu saksi melapor kepada atasan lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi tempat yang diinformasikan, dan saat itu melihat Terdakwa sedang melakukan bongkar muatan mobil, lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan:
  - 1 (satu) paket plastic bening berisi butiran putih;
  - 1 (satu) buah gelas plastic air mineral dalam kemasan Merk Arsi yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng;
  - 6 (enam) batang sedotan plastik;
  - 1 (satu) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok;
  - 1 (satu) buah Mancis gas dengan warna biru tanpa tutup kepala;
  - 1 (satu) buah Mancis gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah mancis gas dengan warna Violet;
- 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubshi dengan Nomor Polisi BK 9738 EB;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Tipe J4, Warna Gold dengan No Sim 1 :082277263741 dan Sim 2 081210748173;

Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nias untuk diproses secara Hukum;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diamankan, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Putra yang berada disebelah/luar daerah Nias;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan teman saksi mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut dan juga untuk memiliki Shabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi Polres Nias dalam memberantas Narkotika;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukan sebagai Pelayan Kesehatan atau sebagai ilmuwan, Terdakwa adalah masyarakat biasa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri Terdakwa;
- Bahwa semuanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi ketahui dan barang bukti tersebut yang saksi temukan dari Terdakwa saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan saksi menggeledah Terdakwa, ada menunjukan kepada Terdakwa ijin Pengeledahan saat itu, hanya menunjukan surat perintah tugas dari Pimpinan saksi;
- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa tidak sedang memakai Narkotika jenis shabu dari pengakuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya kemudian akan digunakan bersama dengan temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Bobi Rahman Zega, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi salah seorang Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib disamping Gudang Alam Jaya Jalan Yos Sudarso Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening berisi butiran putih, 1 (satu) buah gelas plastic air mineral dalam kemasan Merk Arsi yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng, 6 (enam) batang sedotan plastic, 1 (satu) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna Violet, 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubshi dengan Nomor Polisi BK 9738 EB, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Tipe J4, Warna Gold dengan No Sim 1 : 082277263741 dan Sim 2 081210748173;
  - Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang hari ini karena Polisi dari Resnarkoba Polres Nias telah saat melakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastic bening berisi butiran putih, 1 (satu) buah gelas plastic air mineral dalam kemasan Merk Arsi yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng, 6 (enam) batang sedotan plastic, 1 (satu) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warna Violet, 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubshi dengan Nomor Polisi BK 9738 EB, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Tipe J4,Warna Gold dengan No Sim 1 :082277263741 dan Sim 2 081210748173;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib disamping Gudang Alam Jaya Jalan Yos Sudarso Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan Terdakwa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sudah 7 (tujuh) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa manfaat bagi Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika golongan-I bukan tanaman jenis Shabu tersebut yaitu pikiran Terdakwa senang dan Heppy serta menambah kekuatan fisik untuk bekerja;
- Bahwa setiap hari Terdakwa bekerja sebagai Supir Truk Ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Pelayan Kesehatan atau sebagai ilmuwan, Terdakwa adalah masyarakat biasa;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa semuanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa ketahui dan barang bukti tersebut yang ditemukan ditempat dikamar rumah Terdakwa dan telah disita oleh Polisi saat Terdakwa diamankan saat itu;
- Bahwa polisi ada menunjukan kepada Terdakwa surat ijin penggeledahan sebelum Terdakwa digeledah saat itu;
- Bahwa Polisi telah mengambil Urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Medan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kalau Terdakwa Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih di duga narkotika sabu;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 6 (enam) batang sedotan plastik;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang sedotan plastik dengan ujung bengkok;
- 1 (satu) buah gelas plastik air mineral dalam kemasan merek arsi;
- 1 (satu) buah mancis gas dengan warna biru tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah mancis gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah mancis gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah mancis gas dengan warna violet;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Tipe : J4, warna : gold dengan no sim 1 : 082277263741 dan nomor sim 2 : 081210748173;
- 1 (satu) unit truk dengan No. Register Polisi : BK 9738 EB, merk : Mitsubishi, jenis : mobil barang, type Fm 517 H, dengan nomor rangka : Fm 517h-043079, No. Mesin : 6d16c-785252 atas nama pemilik : CV. Inanta Mulia;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan Nomor : 18174079 atas nama pemilik : CV. Inanta Mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rony Hasundungan Manalu alias Rony telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib disamping Gudang Alam Jaya Jalan Yos Sudarso Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi James Tian Simbolon dan saksi Bobi Rahman Zega;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi James Tian Simbolon dan saksi Bobi Rahman Zega langsung mendatangi tempat yang diinformasikan, dan saat itu melihat Terdakwa sedang melakukan bongkar muatan mobil, lalu saksi James Tian Simbolon dan saksi Bobi Rahman Zega langsung menghampiri Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih, 1 (satu) buah gelas plastic air mineral dalam kemasan Merk Arsi yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng, 6 (enam) batang sedotan plastik, 1 (satu) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna Violet, 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubshi dengan Nomor Polisi BK 9738 EB, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Tipe J4, Warna Gold dengan No Sim 1 :082277263741 dan Sim 2 081210748173;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Putra yang berada diseberang/luar daerah Nias;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tersebut dan juga untuk memiliki sabu tersebut tidak ada pengawasan dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi Polres Nias dalam memberantas Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Pelayan Kesehatan atau sebagai ilmuwan, Terdakwa adalah masyarakat biasa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah 7 (tujuh) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa manfaat bagi Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika golongan-I bukan tanaman jenis Shabu tersebut yaitu pikiran Terdakwa senang dan Heppy serta menambah kekuatan fisik untuk bekerja;
- Bahwa Polisi telah mengambil Urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Medan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kalau Terdakwa Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Rony Hasundungan Manalu alias Rony**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;





Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Rony Hasundungan Manalu alias Rony telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib disamping Gudang Alam Jaya Jalan Yos Sudarso Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih, 1 (satu) buah gelas plastic air mineral dalam kemasan Merk Arsi yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng, 6 (enam) batang sedotan plastik, 1 (satu) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna Violet, 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubshi dengan Nomor Polisi BK 9738 EB, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Tipe J4, Warna Gold dengan No Sim 1 : 082277263741 dan Sim 2 081210748173;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Putra yang berada disebelah/luar daerah Nias dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur “*setiap orang*” pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur “*setiap orang*” dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Rony Hasundungan Manalu alias Rony telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib disamping Gudang Alam Jaya Jalan Yos Sudarso Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih, 1 (satu) buah gelas plastic air mineral dalam kemasan Merk Arsi yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng, 6 (enam) batang sedotan plastik, 1 (satu) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna Violet, 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubshi dengan Nomor Polisi BK 9738 EB, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Tipe J4,Warna Gold dengan No Sim 1 : 082277263741 dan Sim 2 081210748173;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Putra yang berada diseberang/luar daerah Nias dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan subsider Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur “*setiap orang*” pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur “*setiap orang*” dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan lebih subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan*” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkoba yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkoba jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Rony Hasundungan Manalu alias Rony telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sekira pukul 16.30 Wib disamping Gudang Alam Jaya Jalan Yos Sudarso Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli karena terlibat dalam kasus Narkoba jenis sabu, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih, 1 (satu) buah gelas plastic air mineral dalam kemasan Merk Arsi yang telah tertancap 2 (dua) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok yang salah satu ujung sedotan terdapat 1 (satu) buah karet kompeng, 6 (enam) batang sedotan plastik, 1 (satu) batang sedotan plastic dengan ujung bengkok, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna biru tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah mancis gas dengan warna Violet, 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubshi dengan Nomor Polisi BK 9738 EB, 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung Tipe J4,Warna Gold dengan No Sim 1 : 082277263741 dan Sim 2 081210748173;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Putra yang berada diseberang/luar daerah Nias dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1561/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd Pangkat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik Rony Hasundungan Manalu Alias Rony berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urinedi duga mengandung Narkotika adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih di duga narkoba sabu;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 6 (enam) batang sedotan plastik;
- 3 (tiga) batang sedotan plastik dengan ujung bengkok;
- 1 (satu) buah gelas plastik air mineral dalam kemasan merek arsi;
- 1 (satu) buah Mancis Gas dengan warna biru tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah Mancis Gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah Mancis Gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah Mancis Gas dengan warna violet;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Tipe : J4, warna : gold dengan no sim 1 : 082277263741 dan nomor sim 2 : 081210748173;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk dengan No. Register Polisi : BK 9738 EB, merk : Mitsubishi, jenis : mobil barang, type Fm 517 H, dengan nomor rangka : Fm 517h-043079, No. Mesin : 6d16c-785252 atas nama pemilik : CV. Inanta Mulia;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan Nomor : 18174079 atas nama pemilik : CV. Inanta Mulia;

yang telah disita dari Terdakwa Rony Hasundungan Manalu alias Rony, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Rony Hasundungan Manalu alias Rony;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rony Hasundungan Manalu alias Rony** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2.-----Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rony Hasundungan Manalu alias Rony** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;
- 4.-----Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsider tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Rony Hasundungan Manalu alias Rony** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
- 6.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 7.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 9.-----Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran putih di duga narkotika sabu;
  - 1 (satu) buah karet kompeng;
  - 6 (enam) batang sedotan plastik;
  - 3 (tiga) batang sedotan plastik dengan ujung bengkok;
  - 1 (satu) buah gelas plastik air mineral dalam kemasan merek arsi;
  - 1 (satu) buah mancis gas dengan warna biru tanpa tutup kepala;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis gas dengan warna kuning tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah mancis gas dengan warna ungu tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah mancis gas dengan warna violet;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Tipe : J4, warna : gold dengan no sim 1 : 082277263741 dan nomor sim 2 : 081210748173;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truk dengan No. Register Polisi : BK 9738 EB, merk : Mitsubishi, jenis : mobil barang, type Fm 517 H, dengan nomor rangka : Fm 517h-043079, No. Mesin : 6d16c-785252 atas nama pemilik : CV. Inanta Mulia;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan Nomor : 18174079 atas nama pemilik : CV. Inanta Mulia;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Rony Hasundungan Manalu alias Rony;

**10.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anuar Gea, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)